



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 22/UN57/HK.02/2025

TENTANG
TIM PENYUSUNAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN
PENGEMBANGAN SISTEM LAYANG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. berdasar dengan adanya penyesuaian tata naskah dinas dan pengembangan pelaksanaan tanda tangan elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Penyusunan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan Pengembangan Sistem Layang di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Universitas Tidar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM PENYUSUNAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN PENGEMBANGAN SISTEM LAYANG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU : Mengangkat nama yang bersangkutan sebagai tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim bertugas melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan dari proses persiapan, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan pelaporan hasil kegiatan penyusunan penggunaan tanda tangan elektronik dan pengembangan sistem layang di lingkungan Universitas Tidar.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 3 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP. 196704301992031002 ✓

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas di Universitas Tidar;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 22/UN57/HK.02/2025
TANGGAL : 3 JANUARI 2025
TENTANG TIM PENYUSUNAN PENGGUNAAN
TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN
PENGEMBANGAN SISTEM DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TIDAR

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUNAN
PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN PENGEMBANGAN
SISTEM LAYANG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

No.	Nama NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan/Unit	Keterangan
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. 196704301992031002	Rektor	Pengarah
2.	Dr. Astuty, M.Pd. 196207051983042003	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum	Penanggung Jawab
3.	Sulistyaningrum, S.E. 197905152006042001	Plt. Ka. Biro Perencanaan Keuangan dan Umum	Ketua
4.	Nugraheni Panca Wardani, S.Tr.S.I. 198702142009122006	Arsiparis Ahli Muda - BPKU	Sekretaris 1
5.	Miftahurrohmat Amalia, S.E. 199312122024212071	Arsiparis Ahli Pertama - BAKK	Sekretaris 2
6.	Hatma Izza Perdana, S.Pd. 198905252015041002	Ketua Tim Bidang Tata Laksana dan Kepegawaian - BPKU	Koor Tim Pengembangan Unsur Tata Laksana
7.	Kurniawan Pambudi, A.Md. 198903212014041001	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir – Tim Bidang Tata Laksanaan dan Kepegawaian - BPKU	Anggota
8.	Achmad Gufron Caesar Dahari, S.E. 199201232016070K095	Pengadministrasi Perkantoran – Tim Bidang Tata Laksana dan Kepegawaian - BPKU	Anggota
9.	Yogi Prayogo, S.H., M.H. 198804142015041002	Ketua Tim Bidang Hukum Reformasi Birokrasi dan Protokol - BPKU	Koor Tim Pengembangan Unsur Hukum
10.	Rasyid Wicaksono Hadi, S.Pd. 199107252015050K039	Pengadministrasi Perkantoran – Tim Bidang Hukum, Reformasi Birokrasi dan Protokol - BPKU	Anggota
11.	Ir. Ir. Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., MEng. 198804292019031007	Kepala UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi	Koor Tim Pengembangan Sistem

No.	Nama NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan/Unit	Keterangan
12.	Hadana Fasih Kamala, S.Kom. 199011092015030K021	Pengolah Data dan Informasi – UPA TIK	Anggota
13.	Anggie Salsa Saputra, S.T. 198812172016020K077	Pengolah Data dan Informasi – UPA TIK	Anggota
14.	Laila Alfizanna, S.S., MDCC. 198202212009012005	Ketua Tim Bidang Kerja Sama - BAKK	Koor Tim Pengembangan Kerja Sama
15.	Hardina Suryanti, S.I.Kom. 199008032016070K092	Pengadministrasi Perkantoran – Tim Bidang Kerja Sama	Anggota



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 3 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002